



RS Umum Daerah Kardinah

Jalan AIP KS Tubun Nomor 2 Kota Tegal 52124 0283356067

<https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / RS Umum Daerah Kardinah

Pelayanan Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPLRS)

No. SK :

Persyaratan

1. Limbah B3 a. Surat Permohonan Penitipan Sementara LB3 b. Disposisi Direktur c. MOU Penitipan Sementara LB3 d. Pengiriman Limbah B3 ke TPS LB3 e. Pembayaran Penitipan Sementara LB3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Limbah B3 a. Pemohon mengajukan surat permohonan penitipan sementara LB3 kepada Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal. b. Setelah surat permohonan didisposisi oleh Direktur ke bagian IPL, untuk ditindaklanjuti. c. Bagian IPLRS berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha (TU) untuk dibuatkan MOU Penitipan Sementara LB3 d. Setelah draf MOU diselesai, dilakukan penandatanganan bermaterai 6000 oleh kedua belah pihak dan di setempel. e. Setelah MOU sudah selesai dapat dilakukan pengiriman limbah B3 ke TPS LB3 f. sebelum masuk ke TPS Limbah B3, limbah ditimbang kemudian dicatat terlebih dahulu g. Lakukan pembayaran ke Loker Pembayaran dengan membawa surat pengantar dari IPLRS h. Pembayaran dapat dilakukan pada tanggal maksimal 10 bulan berikutnya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 23.000,-/ kg.

Produk Pelayanan

1. Penitipan limbah medis

Pengaduan Layanan



RS Umum Daerah Kardinah

Jalan AIP KS Tubun Nomor 2 Kota Tegal 52124 0283356067

<https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / RS Umum Daerah Kardinah

Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung melalui sms gateway dengan nomor 081.393.50.8000, kemudian akan di proses oleh Tim Penanganan Pengaduan untuk mendapatkan tanggapan